

POLITIK PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP* (Suatu Catatan Singkat)

Oleh: Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

A. Catatan Umum

- Tiga Pilar Hukum Pidana yaitu:

- a. Tindak Pidana
- b. Pertanggungjawaban Pidana

Memudahkan pembahasan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di bawah disajikan skema sebagai berikut:

STRAFBAAR FEIT

PERBUATAN PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

TINDAK PIDANA = CRIMINAL ACT CRIM LIABILITY =
RESPONS

ACTUS REUS MENS REA

DAPAT/TIDAK DAPAT

DIPIDANANYA PERBUATAN, DIPIDANANYA ORANG/
PELAKU

ASAS LEGALITAS ASAS KESALAHAN

NULUM DELICTUM ... GEEN STRAFT ZONDER SCHULD

- c. Pidana

Teori Pidanaan:

1. Teori Absolut/Pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

* Makalah disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan di BPHN.

- 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)
- 4. Teori Keseimbangan.
- **ULTIMUM REMEDIUM DAN PRIMUM REMEDIUM**
 - o **Ultimum Remedium**

Hukum Pidana di sini, sebagai ultimum remedium, keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU, yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif, perdata dan baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya UU Merek, UU Perlindungan Konsumen, UU Narkotika, UU Psikotropika.
 - o **Primum Remedium**

Hukum Pidana, sebagai primum remedium, keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi yang utama. Artinya, dalam suatu UU, yang pertama kali adalah diatur tentang sanksi pidana baru diatur tentang sanksi administratif, perdata. Misalnya UU Terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi.
- **KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI**

Kebijakan = policy = politik = kebijaksanaan (B.I. = wisdom)

 - Kebijakan hukum pidana = politik hukum pidana = penal policy = criminal law
 - Policy = strafrechtspolitik.
 - Kebijakan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia
 - a. Dari kata dasar “bijak” yang artinya selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir;
 - b. Kebijakan adalah:
 1. kepandaian;
 2. kemahiran;
 3. kebijaksanaan;

4. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dll);
5. pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen diusahakan mencapai sasaran.

Kebijakan Hukum Pidana merupakan:

1. Usaha untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pidana yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut A. Mulder “Strafrechtspolitik” adalah:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki;
 - b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
 - c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal (kebijakan kriminal/ *criminal policy*) dalam arti keseluruhan yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”

Tujuan umum dari setiap langkah-langkah kebijakan kriminal harus terarah pada “perlindungan masyarakat (*protection of the society*)”, untuk mencapai “kebahagiaan warga masyarakat/ penduduk (*happiness of the citizen*)”, “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*)”, “kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”, atau untuk mencapai suatu “keseimbangan (*equality*)”.

- Politik kriminal/kebijakan kriminal/*criminal policy* yaitu:
 - a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
 - b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengabdian dan polisi;
 - c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Marc Ancel menulis “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*”

Marc Ancel dalam buku tersebut juga menulis, bahwa *kebijakan hukum pidana = penal policy*, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

G. Peter Hoefnagels menulis bahwa:

1. Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;
2. Criminal policy is the science of responses;
3. Criminal policy is the science of crime prevention;
4. Criminal policy is the a policy of designating human behavior as crime;
5. Criminal policy a rational total the responses to crime.

- **Salah satu aspek kebijakan hukum pidana yaitu masalah pembaharuan pidana**

- Pembaharuan hukum pidana mengandung makna

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui hukum substansi pidana (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama/ sekarang/WvS).

SUDARTO - Alasan pembaharuan hukum pidana

1. Alasan Politik

Di sini mengandung suatu makna, bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakannya bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik.

2. Alasan Sosiologi

Artinya, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa tempat hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari suatu bangsa itu mendapat tempat pengaturan dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.

3. Alasan yang ketiga, yakni alasan dari sudut praktis

Merupakan alasan yang dipandang dari sudut praktik sehari-hari. Tidak banyak orang yang menyadari sekarang ini, bahwa teknis resmi dari KUHP adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun Moeljatno, R. Susilo merupakan terjemahan belaka dan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh undang-undang. Pada tahun 1946 pembentuk undang-undang masih konsisten mengenai hal ini, ialah ketika membuat undang-undang nomor 1 tahun 1946. Pasal viii undang-undang ini membuat perubahan dari w.v.s. dan teks perubahannya masih dalam bahasa Belanda. Misalnya "*Nederlands Indisch*" harus diganti "*Indonesisch*", "*Gouverneur-generaal*" harus diganti "*Presiden of vice-president*".

MULADI - Karakteristik hukum pidana materiil yang akan datang

1. Hukum pidana nasional mendatang, dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
3. Hukum pidana pada masa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini sehubungan dengan pengakuan bahwa, sistem peradilan pidana, politik kriminal, politik penegakan hukum adalah merupakan bagian politik sosial.

5. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari super sistem yang lebih besar yakni sistem politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kondisi seperti ini, hukum pidana masa mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.

• 3 tahap kebijakan hukum pidana - Bambang Purnomo

1. Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum.

2. Tahap penegakan hukum *in konkrito*, pada penerapan hukum pidana/pidana oleh aparat peradilan pidana kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum.

3. Tahap penegakan hukum *in konkrito* pada pelaksanaan pidana/pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana/pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai administrasi eksekusi hukum.

• Hukum pidana kemampuannya terbatas

Perlu dikemukakan di sini bahwa kemampuan hukum pidana adalah terbatas. Hal ini dapat dijelaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Fungsi hukum pidana - ultimum remedium

2. Menurut **Barda Nawawi Arief**

a. Sanksi hukum pidana - pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif.

b. Sifat/fungsi pembedaan - individual/personal, bukan struktural/ fungsional.

c. Sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan di luar jangkauan hukum pidana.

d. Hukum pidana - bagian kecil dari sistem sosial.

e. Sanksi hukum pidana - remedium yang kontradiktif dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif.

- f. Perumusan sanksi pidana - kaku dan imperatif.
- g. Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan biaya tinggi.

3. Menurut **Michael Jefferson**

Crime is big criminal law was for many years regarded as undeveloped in term of theory the jury's verdict-guilty or not guilty - cannot be explored.

4. Menurut **Mike Molan, es**

The law does not criminalize all immoral acts because:

- a. difficulties prof;
- b. difficulties of definition;
- c. rules of morality are sometimes difficult to enforce without infringing the individual's right to privacy;
- d. the civil law sometimes provides an adequate remedy to the parties affected by the conduct;
- e. in any event, how do we ascertain prevailing 'moral opinion' given the deep divisions within modern society.

NIGEL WALKER - "Hukum pidana jangan digunakan untuk":

- 1. Tujuan pembalasan;
 - 2. Terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian;
 - 3. Bilamana masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela;
 - 4. Bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana;
 - 5. Apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat;
 - 6. Apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil/tidak akan dapat dilaksanakan.
- Jeremy Bentham menulis pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*".

B. Catatan Khusus

1. KUHP - Genus

Makna “genus” di sini yaitu bahwa ketentuan dalam hukum pidana, yang dalam hal ini adalah KUHP, merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua pengaturan tindak pidana di Indonesia. Dengan perkataan lain, semua tindak pidana di Indonesia, yang utama harus mengacu kepada KUHP.

Semua peraturan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, harus dimasukkan dalam pasal-pasal RUU KUHP. Termasuk di sini, ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana seorang militer, tidak perlu ada KUHPM.

Manakala ada perkecualian, artinya untuk perkara-perkara tertentu, berlaku hukum pidana dari suatu undang-undang itu sendiri, inipun acuannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh RUU KUHP, RUU KUHP dapat disimpangi atau tidak berlaku untuk perkara pidana tertentu, ketentuan yang menyatakan demikian diatur dalam RUU KUHP. Dengan perkataan lain, RUU KUHP melalui pasal-pasalny memberikan peluang berlakunya hukum pidana untuk kasus-kasus atau perkara-perkara pidana tertentu.

2. Norma dalam Hukum Pidana Materiil dan Norma Hukum Pidana Formil

Mengacu kepada pandangan para pakar, dan sudah merupakan kebiasaan jika menyebut hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, bahwa hukum pidana materiil mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana;
- b. Syarat untuk menjatuhkan pidana;
- c. Ketentuan tentang Pidana.

Maka dalam KUHP norma yang diaturnya merupakan:

- a. Norma keharusan atau norma kewajiban; dan
- b. Norma larangan.

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam KUHP, maka bukan merupakan keharusan atau kewajiban atau bukan merupakan larangan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan

asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum menetapkan sebagai tindak pidana atau suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, manakala undang-undang sudah mengaturnya (lihat pasal 1 ayat (1) KUHP).

Hal ini berbeda dengan norma yang diatur dalam KUHP, sesuai dengan makna, bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum, manakala disangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa, norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*). Bagian terbesar KUHP adalah tentang wewenang dan penggunaan wewenang. Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang, tidaklah semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, namun yang paling penting di sini ialah di satu sisi norma itu membatasi penggunaan wewenang tersebut di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi.

Secara singkat dapat dilihat skema di bawah ini:

Norma Terbuka dan Norma Tertutup

a. Norma Terbuka

Makna suatu norma dikatakan sebagai norma yang terbuka, artinya norma tersebut merupakan norma yang multitafsir. Dengan perkataan lain, masing-masing baik aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat menafsirkan sendiri makna dari norma tersebut. Contoh norma terbuka, misalnya kata “dapat” (dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Konsekuensi suatu norma yang terbuka, dapat menyebabkan adanya perbedaan penafsiran (multitafsir) yang ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Di sisi yang lain, dengan adanya norma yang terbuka ini, dapat menyebabkan aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya atau justru sewenang-wenang.

Dalam pengaturan norma-norma KUHP, sebisa mungkin dihindari norma yang terbuka ini.

b. Norma Tertutup

Kebalikan dari norma terbuka adalah norma tertutup. Makna norma tertutup ini artinya keberadaan norma tersebut tidak muftitafsir, perumusan norma dilakukan secara limitatif. Dengan perkataan lain, dengan perumusan norma secara tertutup ini, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, tidak akan memberikan penafsiran sesuai dengan selera atau kepentingan mereka sendiri-sendiri. Melalui perumusan norma secara tertutup ini akan terjamin adanya rasa kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Aparat penegak hukum pun, dengan adanya penormaan yang tertutup ini, akan tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan.

3. Asas “*Lex Certa*”

- a. Rumusan harus pasti (*certainty*);
- b. Jelas (*concise*);
- c. Tidak membingungkan (*unambigious*).

4. *Lex Temporis Delicti*

Makna asas “*Lex temporis delicti*”, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil”, berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan bukan pada saat tindak pidana tersebut diproses.

Hal ini sangat wajar, mengingat tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana kemudian kabur dan ternyata aparat penegak hukum cukup lama dapat menangkap dan memproses yang bersangkutan. Pada saat dapat ditangkap dan diproses ternyata hukum pidananya sudah berubah. Dalam kondisi yang seperti ini, berlakulah asas “*Lex temporis delicti*”.

5. Asas Keseimbangan Dalam Pidanaan

Asas keseimbangan di sini mengandung makna, bahwa pihak korban perlu mendapat perhatian pada saat hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hakim tidak sekedar memperhatikan hak-hak

terdakwa saja, namun mengabaikan hak-hak atau perasaan baik korban maupun keluarga korban.

Makna asas keseimbangan ini juga mengandung arti, tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan yang berat kepada terdakwa, manakala pihak korban atau keluarga korban tidak memberi maaf kepada terdakwa.

Di sisi yang lain, dengan korban atau keluarga korban memberi maaf kepada terdakwa, hal ini menjadi bahan pertimbangan yang meringankan bagi hakim pada saat menjatuhkan putusan yang berupa pidana kepada terdakwa.

Adanya asas keseimbangan ini, setidaknya mengurangi sikap anarkisme yang sering kali terjadi dari pihak korban atau keluarga korban, yang melihat putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan mereka. Misalnya, terdakwa pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan, dituntut dan dijatuhi pidana yang ringan.

6. Berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) dirumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumus, dan
- g. Keterbukaan.

Lebih tegas lagi dalam pasal 6 ayat (1) dirumuskan:

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan

- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Catatan Tambahan

1. Pidana singkat, tidak perlu dicantumkan:
 - a. Beberapa kasus justru tidak layak dijatuhkan pidana minimal, misalnya kasus terdakwa korupsi di Madura yang hanya Rp 900.000,- di Surabaya, petugas parkir yang membawa 2 (dua) butir ekstasi;
 - b. Di beberapa daerah, peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting, sehingga seringkali ikut mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Menjalani pidana, ada ketentuan yang memberikan kebebasan hakim untuk menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani sejak Senin sampai Minggu selama masa pidana, namun cukup dijalani setiap hari Sabtu dan Minggu dengan kriteria:
 - a. Seorang pengusaha yang sukses, yang mempunyai banyak karyawan, dikhawatirkan jika dia menjalani pidana sejak hari Senin sampai Minggu terus menerus, jika perusahaannya bangkrut, menyebabkan PHK, ujung-ujungnya stabilitas keamanan dapat terganggu;
 - b. Pengusaha tersebut, baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- c. Pengusaha tersebut melakukan tindak pidana, tindak pidana ringan atau “kealpaan”;
 - d. Yang bersangkutan dicekal keluar negeri;
 - e. Ada jaminan tidak akan mengulangi, melarikan diri, mempersulit pelaksanaan pidana.
3. Pidana mati, tetap diancamkan terhadap tindak pidana tertentu, dengan catatan:
- a. Jika semua upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa termasuk grasi, sudah diajukan dan tidak berhasil, maka harus segera dilakukan eksekusi. Jika eksekusi tidak segera dilaksanakan, maka terpidana mengalami 2 jenis pidana, yaitu pidana penjara sambil menunggu pidana mati;
 - b. Jika dalam waktu, misalnya 5 tahun, tidak dapat dilakukan eksekusi, harus ada mekanisme mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup.
4. Pidana denda tindak pidana dan hasil dari tindak pidana. Pidana denda ini ditujukan untuk tindak pidana yang merugikan baik keuangan negara atau orang perorang atau korporasi. Misalnya, seseorang melakukan tindak pidana korupsi Rp 5 miliar, kemudian diputar dalam suatu usaha sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3 miliar. Harus ada ketentuan bahwa yang dapat dijatuhkan hakim adalah Rp 5 miliar ditambah Rp 3 miliar. Terpidana di sini benar-benar tidak mendapatkan apa-apa, semua hartanya dirampas untuk negara.
5. Ketentuan pidana seyogianya “alternatif” atau “kumulatif” saja, jangan “kumulatif alternatif”. Untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian harta benda, seyogianya langsung diancamkan secara “kumulatif” yaitu “pidana penjara”.